



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
12. Badan Kerjasama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa yang melakukan kerjasama.

13. Badan Kerjasama Antar Desa adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antara dua desa atau lebih untuk melaksanakan visi, misi dan tujuan kerjasama.
14. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa;
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. desa dengan desa di lain Kecamatan dalam Kabupaten.

Pasal 6

Apabila desa dengan desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan Instansi Pemerintah atau Swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 9

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;

- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB V BENTUK-BENTUK KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa dapat berbentuk:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan;

- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 17

- (1) Penentuan jangka waktu kerjasama desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. jangka waktu kerjasama memanfaatkan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - c. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
 - d. jangka waktu kerjasama yang memanfaatkan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diakhiri apabila salah satu pihak dan/ atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan.

Pasal 18

- (1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain harus memperhatikan:
 - a. ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan;
 - e. ketentuan lain mengenai kerjasama desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama.

BAB VII

BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama di Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 20

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Pengurus Badan Kerjasama Desa terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Badan Kerjasama Desa berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui Musyawarah Desa dengan cara:
 - a. Kepala Desa memimpin Rapat;
 - b. Perwakilan peserta musyawarah desa terdiri dari:
 - 1) Unsur Pemerintah Desa;
 - 2) BPD;
 - 3) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa;
 - 4) Tokok masyarakat;
 - 5) Lembaga lain yang ada di desa.
- (2) Pembentukan Badan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bersama.
- (3) Tata kerja, tata cara dan struktur kepengurusan Badan Kerjasama diputuskan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Badan Kerjasama Desa bertugas menyusun rencana kerja dan pelaksanaanya.
- (5) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 22

Dua atau lebih Desa yang melakukan kerjasama dapat membentuk Badan Kerjasama Antar Desa.

Pasal 23

Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melalui musyawarah antar desa dengan cara:

- a. Musyawarah Antar Desa dipimpin oleh peserta tertua dan termuda;
- b. Perwakilan peserta Musyawarah Antar Desa adalah:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) BPD;

- 3) Badan Kerjasama Desa; dan
- 4) Wakil perempuan.
- c. Tata cara, tata kerja dan susunan kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama oleh Kepala Desa, BPD dan BKD.

Pasal 24

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan perwakilan desa yang dipilih dari unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Perwakilan Desa, dan
 - c. Badan Kerjasama Desa.
- (2) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara merangkap anggota;
 - b. Anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Badan Kerjasama Antar Desa berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.

Pasal 25

Badan Kerjasama Antar Desa bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah Antar yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan BKD.

Pasal 26

- (1) Pengurus Badan kerjasama berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Habis masa jabatannya; dan
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Badan Kerjasama diberhentikan karena:
 - a. Melanggar ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas Badan Kerjasama Desa selama 6 bulan secara berturut-turut.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat Badan Kerjasama dapat membentuk kelembagaan yang berfungsi secara operasional untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan.

BAB VIII

TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang Kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Hasil pembahasan dan konsultasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) menjadi acuan Pemerintahan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 29

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibahas bersama dengan Pemerintahan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mendapat persetujuan BPD, Keputusan bersama dan/ atau perjanjian bersama kerjasama desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBDesa atau

Perubahan APBDesa.

- (3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah desa menjadi kekayaan milik desa dan atau dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 31

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Bab X

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 32

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 33

- (1) Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi situasi *force majeure*;
 - b. atar permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawarat Desa;
 - d. telah habis masa berlakunya.
- (2) Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan apabila:
 - a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
 - b. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Kerjasama Desa apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 36

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa yang terjadi antar desa yang berbeda kecamatan pada satu Kabupaten penyelesaiannya difasilitasi oleh Kepala Daerah.

- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

Pasal 37

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak desa dan/atau pihak ketiga tidak menerima penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 38

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kerjasama Desa yang telah ada tetap berlaku dan dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 15 Tambahan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 oktober 2012

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO M0ENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. UMUM

Otonomi desa memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga.

Kerjasama desa merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan desa yang satu dengan yang lain, menyerasikan pembangunan desa, mensinergikan potensi antar desa dan/atau dengan pihak ketiga. Melalui kerjasama desa diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar desa. Kerjasama desa dimaksudkan untuk optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama desa. Oleh karena itu kerjasama desa yang membebani APBDesa dan masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi kewenangan yang menjadi kewenangan desa. Objek kerjasama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan.

Hasil kerjasama yang diperoleh desa berupa uang harus dicatat dalam APBDesa, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset desa.

Adanya pergantian kepala desa tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati oleh kepala desa sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini agar tidak terjadi salah penafsiran.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan kerjasama harus memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan kondisi yang ada di desa. Oleh karena itu dalam perencanaan kegiatan kerjasama harus memperhatikan pelibatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain denganc ara mendirikan bangunan dan/

atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah perwakilan Musyawarah Antar Desa masing-masing unsur berjumlah: (i) Kepala Desa 1 orang, (ii) BPD 1 orang, (iii) BKD 1 orang, dan (iv) Wakil perempuan 3 orang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan habis masa jabatannya dalam ketentuan ini adalah sepanjang waktu 3 (tiga) tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepentingan masyarakat adalah kepentingan masyarakat sebagaimana yang ada dan berlaku di masyarakat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 14